

## **PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PPS**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR : 298/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAAH /JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 104 ayat (3a) PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa dalam hal anggota PPK, PPS, KPPS yang berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah / janji, dan/atau pakta integritas, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/-1/KPU/VII/2020 tentang Pedoman teknis penanganan pelanggaran kode etik kode perilaku, sumpah / janji, dan/atau pakta integritas anggota PPK, PPS, KPPS.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 298/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Pemberhentian Sementara Anggota PPS terkait dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah /janji, dan/atau pakta integritas dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020. Pemberhentian sementara dilaksanakan sampai adanya keputusan lebih lanjut.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Desember 2020.
  - 4 Halaman.
  - Lampiran 1 halaman.